



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/916/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN PENILAIAN BANGUNAN UNTUK TEMPAT REKLAME
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf b Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dan untuk melakukan perhitungan penetapan nilai sewa Reklame yang diselenggarakan sendiri oleh Wajib Pajak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penilaian Bangunan Untuk Tempat Reklame Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENILAIAN BANGUNAN UNTUK TEMPAT REKLAME DI KABUPATEN NGANJUK

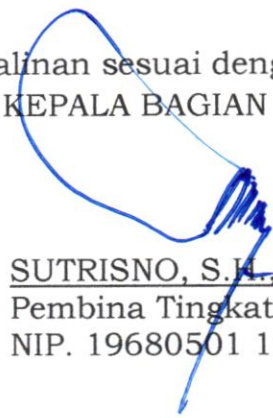
KESATU : Menetapkan Penilaian Bangunan Untuk Tempat Reklame Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan penilaian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan perhitungan atas nilai bangunan untuk tempat reklame di Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/916/K/411.013/2024
TENTANG PENETAPAN PENILAIAN BANGUNAN UNTUK TEMPAT REKLAME DI KABUPATEN NGANJUK

DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ATAS BANGUNAN UNTUK TEMPAT REKLAME

A. REKLAME TETAP

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI BANGUNAN/PEMBUATAN REKLAME/M2 (Rp.)	KETETAPAN	
				TARIF	PAJAK PER METER2 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Megatron/Videotron/LED	1 tahun	420.000,00	25%	105.000,00
2.	Papan/Billboard :				
	- Papan Nama Bersinar	1 tahun	400.000,00	25%	100.000,00
	- Papan Nama Tiang	1 tahun	300.000,00	25%	75.000,00
	- Papan Nama Tiang Toko/Tinplate	1 tahun	250.000,00	25%	62.500,00
3.	Baliho	1 bulan	100.000,00	25%	25.000,00

B. REKLAME INSIDENTIL

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN	MASA PAJAK	NILAI BANGUNAN/ PEMBUATAN REKLAME/M2 (Rp.)	TARIF	KETETAPAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Spanduk Vinil /Layar Tenda Toko	meter	1 minggu	40.000,00	25%	10.000,00
2.	Umbul-umbul	meter	1 minggu	32.000,00	25%	8.000,00
3.	Selebaran	lembar	-	400,00	25%	100,00
4.	Poster/Stiker	lembar	1 bulan	10.000,00	25%	2.500,00
5.	Berjalan, termasuk pada kendaraan	unit	1 bulan	300.000,00	25%	75.000,00
6.	Udara	jam	1 jam	120.000,00	25%	30.000,00
7.	Apung	jam	1 jam	120.000,00	25%	30.000,00
8.	Slide/ film	jam	1 jam	200.000,00	25%	50.000,00
9.	Peragaan	jam	1 jam	400.000,00	25%	100.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA